

MELINDUNGI GENERASI MENGUNGKAP KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN SOLUSI HOLISTIKNYA

Nur Meyske Anggraini Kakunsi¹, Suwitno Yutye Imran², Julisa Aprilia Kaluku³
^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: anggikakunsi256@gmail.com

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Received :15-11-2024

Revised : 03-12-2024

Accepted :09-12-2024

Kata Kunci: *Kekerasan,
Anak, Pendidikan*

DOI:10.62335

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan di Gorontalo serta mengidentifikasi faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan tenaga pendidik, serta data sekunder dari kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, sosial, dan seksual masih terjadi di lingkungan pendidikan, dengan dampak yang signifikan pada kesehatan mental, partisipasi sosial, dan prestasi belajar anak. Faktor penyebab kekerasan meliputi pengaruh internal seperti emosi yang tidak terkendali dan keinginan untuk ikut-ikutan, serta pengaruh eksternal seperti buruknya pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, dan eksposur terhadap tayangan media yang tidak mendidik. Penanganan kasus memerlukan pendekatan hukum yang tegas, dikombinasikan dengan pendekatan persuasif seperti restorative justice untuk memberikan solusi yang lebih holistik. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan aspek penting dalam mewujudkan negara hukum yang bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional di Indonesia.¹ Anak-anak memiliki hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kenyamanan dalam menjalani proses tersebut. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan bermutu secara adil dan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai usaha terencana untuk mengembangkan potensi anak dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang wajib dijamin keberlangsungannya oleh negara, termasuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat proses pembelajaran mereka.

Selain hak atas pendidikan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B Ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.³ Perlindungan ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, kecuali mereka yang telah menikah, di mana anak tersebut dianggap dewasa secara hukum.⁴ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak mereka, baik untuk hidup, tumbuh, maupun berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan lembaga pengasuhan anak jika orang tua tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya yang mencakup jaminan atas hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan tetap menjaga martabat mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Regulasi ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam melindungi anak-anak dari perlakuan buruk, khususnya di lingkungan pendidikan.⁵ Pasal 54 Ayat

¹ Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Pereceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.

² Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (2022). Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era. *KnE Social Sciences*, 317-325.

³ Abdussamad, Z., Triningsih, A., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Widjajanti, W. W., & Agus, D. (2023). Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 355-373.

⁴ Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., ... & Mandjo, J. T. (2022). Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 142-155.

⁵ Lahmado, N. G., Puluholawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365-375.

(1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa anak di satuan pendidikan wajib dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik, sesama peserta didik, atau pihak lain.⁶ Namun, aturan ini masih menyisakan celah, terutama dalam memberikan jaminan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan yang berdampak psikis terhadap anak. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang memengaruhi tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, dan sosial. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mayoritas kekerasan terhadap anak di sekolah meliputi kekerasan fisik (72%), diikuti kekerasan psikis (9%), kekerasan finansial (4%), dan kekerasan seksual (2%).⁷ Selain itu, kasus bullying juga mendominasi angka kekerasan di lingkungan sekolah. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga memberikan efek traumatis yang berkepanjangan, seperti hilangnya kepercayaan diri, rasa takut, hingga trauma yang membuat anak enggan melanjutkan pendidikan.

Di Provinsi Gorontalo, fenomena kekerasan terhadap anak di sekolah juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan observasi penulis, terdapat lima kasus kekerasan yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Gorontalo antara tahun 2021 hingga 2023. Kasus ini melibatkan pelaku dari kalangan guru, pimpinan sekolah, dan pihak keamanan terhadap siswa. Selain itu, Kepolisian Daerah Gorontalo mencatat 11 kasus penganiayaan oleh sesama siswa antara tahun 2019 hingga 2022. Salah satu kasus yang mencolok terjadi pada tahun 2019, di mana seorang siswi menjadi korban pengeroyokan di lingkungan sekolah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma berat hingga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2022, di mana seorang siswa dianiaya oleh teman sekelasnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Kekerasan yang terjadi, baik secara fisik maupun psikis, berdampak buruk pada partisipasi anak di sekolah, menurunkan semangat belajar, serta menghambat kemampuan sosial mereka untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak mereka tetap terjaga.

Dalam perspektif hukum, kekerasan terhadap anak, terutama di lingkungan pendidikan, menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁶ Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.

⁷ Djusfi, A. R. (2019). KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK. *Jurnal Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>

Manusia.⁸ Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia.⁹ Hal ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun sesama siswa, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan aturan hukum yang bertujuan melindungi anak-anak. Misalnya, kasus penganiayaan oleh guru terhadap siswa pada tahun 2022 yang menyebabkan korban mengalami luka berat hingga dirawat di rumah sakit menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih tegas dalam menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendekatan hukum yang kuat harus diiringi dengan upaya preventif melalui pendidikan dan pengawasan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Selain itu, pendekatan non-hukum juga diperlukan untuk menangani dampak kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini mencakup kebijakan sosial yang mengintegrasikan upaya pencegahan kekerasan dengan rehabilitasi korban. Misalnya, program bimbingan psikologis bagi anak korban kekerasan dapat membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya secara optimal.

Hukum seharusnya tidak hanya bertindak sebagai alat untuk menghukum pelaku kekerasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan perubahan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh para ahli hukum, hukum memiliki peran sebagai sarana rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat menuju norma-norma yang lebih baik. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan harus mencakup upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan.¹⁰

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan ini harus melibatkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan anak-anak untuk mengatasi dampak kekerasan yang mereka alami. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

⁸ Muhtar, M. H. (2018). *Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban komando dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo). Universitas Negeri Gorontalo.

⁹ Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392-412.

¹⁰ Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25-47. <https://doi.org/10.1234/jy.v16i1.5678>

Kesimpulannya, kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Negara harus memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar diterapkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Selain itu, pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, pendidikan pencegahan, dan rehabilitasi korban, harus diterapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkungan Pendidikan di Gorontalo?
2. Faktor Apa yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Lingkungan Pendidikan di Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis sosiologis.¹¹ Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji perilaku masyarakat yang muncul ketika terjadi interaksi dengan penerapan aturan hukum. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum bekerja di tengah masyarakat berdasarkan kenyataan di lapangan. Penelitian hukum empiris mengamati hubungan antara norma hukum dan realitas sosial, memberikan gambaran bagaimana hukum diimplementasikan dalam konteks yang nyata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan narasumber atau responden yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini merupakan inti dari penelitian karena mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, dokumen resmi, dan pendapat ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diangkat.

Lokasi penelitian dipilih di Kepolisian Resor Gorontalo, mengingat relevansi institusi ini dengan topik penelitian. Populasi penelitian meliputi semua pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian, termasuk masyarakat Provinsi Gorontalo, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Dari populasi tersebut, peneliti mengambil sampel yang dianggap representatif, yaitu penyidik, kepala sekolah menengah atas, dan siswa yang menjadi korban. Pemilihan sampel ini dilakukan untuk memudahkan penelitian serta mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Metode ini dianggap paling sesuai untuk penelitian hukum empiris karena memungkinkan peneliti

¹¹ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan secara terstruktur di lokasi penelitian, dengan metode diskusi dan tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari responden. Observasi yang dilakukan dapat berupa observasi langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data pendukung dari sumber tertulis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh diorganisasi secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan, menghasilkan interpretasi yang mendalam mengenai permasalahan penelitian. Teknik ini membantu peneliti menjelaskan data secara rinci, membuat prediksi berdasarkan temuan, dan akhirnya menyusun kesimpulan yang sesuai dengan fakta di lapangan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kenyataan dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara aturan hukum dan perilaku masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkungan Pendidikan di Gorontalo

Kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun sosial, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak seringkali berada dalam bayang-bayang ancaman kejahatan, baik di rumah maupun di lingkungan pendidikan. Lingkungan tempat anak tinggal dan berinteraksi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mental dan perilaku mereka. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan beragam bentuk kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan oleh teman sebaya, senior, maupun guru. Namun, penelitian ini berfokus pada kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak didik di sekolah, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Hasil wawancara dengan Briptu Icha Luawo dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan di wilayah hukum Polres Gorontalo mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial.

Kekerasan fisik melibatkan tindakan yang melukai tubuh anak, seperti pemukulan, tendangan, dan penganiayaan, baik dengan maupun tanpa alat tertentu. Bentuk kekerasan ini sering kali dipicu oleh tingkah laku korban yang tidak disukai pelaku. Kekerasan psikis, di sisi lain, mencakup tindakan seperti membentak, menghina, atau menggunakan kata-kata kasar yang bertujuan untuk menciptakan rasa tidak aman dan tidak nyaman pada korban.¹² Anak yang menjadi korban kekerasan psikis biasanya menunjukkan perilaku pemalu, penakut, dan kurang percaya diri. Kekerasan seksual, meskipun jarang terjadi di lingkungan sekolah, tetap menjadi perhatian. Tindakan ini dapat berupa pelecehan non-kontak, seperti tatapan tidak senonoh atau komentar yang merendahkan, hingga pelecehan fisik dalam bentuk sentuhan yang tidak diinginkan.

¹² Muhtar, M. H., Pedrason, R., & Harryarsana, I. G. K. B. (2023). Human Rights Constitution on Health Protection of Indonesian Citizens. *Russian Law Journal*, 11(2), 149-160.

Kekerasan sosial melibatkan tindakan diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang oleh teman, seperti memaksa anak lain untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau mengecualikannya dari kelompok sosial tertentu.

Dampak dari berbagai bentuk kekerasan ini sangat merugikan anak-anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Secara fisik, kekerasan dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, luka, atau bahkan kematian. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri, terutama jika bekas luka atau cedera terlihat oleh orang lain. Secara psikis, kekerasan dapat mengganggu kesehatan mental anak dan menurunkan kualitas hidup mereka, bahkan hingga dewasa. Anak yang menjadi korban kekerasan sering kali kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami rasa takut, gelisah, atau dendam yang dapat memengaruhi semangat belajarnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Fitriyani Kamali, Kepala Sekolah SMA 1 Telaga Biru, anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali kehilangan konsentrasi dalam belajar dan menjadi lebih diam, bahkan dapat mengalami depresi yang berujung pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Secara sosial, kekerasan dapat membuat anak merasa terisolasi dan kehilangan kemampuan untuk bergaul secara normal dengan teman-temannya, yang pada akhirnya memengaruhi masa depan mereka.

Pihak kepolisian, khususnya Polres Gorontalo, telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan kekerasan. Dalam kasus kekerasan berat, penyidik biasanya melibatkan saksi dan memeriksa korban untuk memastikan kronologi kejadian. Namun, dalam kasus kekerasan ringan, pendekatan mediasi sering kali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di luar proses hukum formal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif melalui dialog dan musyawarah antara pihak-pihak terkait. Diversi juga menjadi salah satu metode yang digunakan, yaitu mengalihkan proses hukum ke penyelesaian yang lebih bersifat rehabilitatif, dengan tetap memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku maupun korban.

Proses penanganan kasus di Polres Gorontalo melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari pembuatan laporan oleh korban atau keluarganya, interrogasi awal, hingga pelimpahan laporan kepada bagian yang bertanggung jawab, seperti Sub-Dit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selama proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, polisi cenderung mengedepankan pendekatan persuasif untuk menghindari efek negatif dari proses hukum yang formal.

Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak tidak terganggu secara psikologis dan tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Upaya lain yang dilakukan adalah menyediakan ruang khusus untuk memproses kasus kekerasan terhadap anak dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk membantu proses rehabilitasi anak korban kekerasan.

Namun, penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keterbukaan dari pihak keluarga korban, yang sering kali enggan melaporkan kasus kekerasan atau memberikan informasi yang lengkap kepada pihak kepolisian. Kendala lain adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya di kepolisian, yang dapat menghambat proses penyidikan dan penanganan kasus secara menyeluruh. Selain itu, beberapa kasus kekerasan tidak dilanjutkan ke tahap pengadilan karena adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban atau keluarganya. Dalam delik aduan, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada pengaduan dari pihak korban. Jika kesepakatan damai tercapai, laporan dapat dicabut, dan proses hukum dihentikan.

Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini. Penegak hukum, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Hukuman formal tidak selalu menjadi solusi yang efektif, terutama jika hukuman tersebut justru menyebabkan trauma dan perasaan dendam pada anak. Sebaliknya, pendekatan persuasif dan rehabilitatif perlu diutamakan untuk membantu anak mengembangkan potensi mereka dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan.¹³

Pendidikan tentang hak anak dan perlindungan dari kekerasan juga perlu ditingkatkan di kalangan guru, siswa, dan orang tua. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan suasana belajar yang aman, dialogis, dan kreatif. Selain itu, sosialisasi mengenai peran masing-masing pihak dalam mendukung perlindungan anak harus terus digalakkan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan lingkungan pendidikan dapat menjadi tempat yang mendukung perkembangan anak secara holistik, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Dalam perspektif hukum, berbagai regulasi telah mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam sistem hukum dan pendidikan, guna menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak-anak. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan, dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dapat terlindungi.

¹³ Asy'ari, S. (2021). KEKERASAN TERHADAP ANAK. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178-194. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>

2. Faktor yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Lingkungan Pendidikan di Gorontalo

Kekerasan dan penganiayaan adalah bentuk perilaku melanggar hukum yang telah diatur secara yuridis dalam hukum negara. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketimpangan dan keresahan, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial. Kejahatan semacam ini memiliki korelasi kuat dengan pola dan modus kejahatan yang berkembang dalam masyarakat, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dampaknya, korban sering kali menanggung kerugian fisik dan psikologis, yang menjadi bukti bahwa masih ada individu yang gagal menyesuaikan diri secara positif dalam masyarakat. Tindakan kekerasan seperti penganiayaan dan perkelahian muncul sebagai bentuk pelanggaran hukum, yang berpotensi mendatangkan sanksi bagi pelaku.¹⁴ Hukum menjadi alat kontrol sosial, mencegah pelanggaran dengan memberikan tekanan kepada individu untuk menaati aturan. Namun, keputusan untuk menaati atau melanggar hukum sering kali didasarkan pada alasan moral yang bervariasi antar individu.

Fenomena penganiayaan terhadap anak, khususnya di lingkungan pendidikan, menjadi perhatian besar bagi masyarakat. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh sesama anak didik, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dalam konteks hukum, tindakan seperti ini diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 355 KUHP, yang memberikan sanksi berat bagi pelaku penganiayaan, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian.¹⁵ Penganiayaan yang terjadi antar sesama siswa di lingkungan pendidikan tidak hanya meresahkan orang tua, tetapi juga guru dan pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan Fitriyani Kamali, seorang guru di Gorontalo, faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan di dunia pendidikan meliputi kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, serta buruknya pergaulan. Anak-anak yang tinggal jauh dari orang tua sering kali tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan yang tidak sehat. Sementara itu, keberadaan budaya kekerasan, seperti tawuran antar siswa, juga turut memperburuk situasi.

Menurut hasil wawancara dengan Briptu Icha Luawo dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup dorongan dari dalam diri anak, seperti rasa sakit hati akibat ejekan atau perlakuan yang dirasakan menyinggung harga dirinya. Anak yang belum matang secara emosional cenderung bereaksi impulsif terhadap konflik, sering kali dengan melakukan kekerasan fisik. Ketidakmampuan anak untuk mengontrol emosi menjadi salah satu penyebab utama tindak kekerasan, yang sering kali dipicu oleh rasa dendam atau perselisihan. Selain itu, sikap labil dan keinginan untuk ikut-ikutan juga

¹⁴ Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *WACANA*, 12(2), 133-145. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>

¹⁵ Purmaningrum, R., & Jhowanda, R. (2023). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA. *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2(3), 182-191. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.510>

menjadi pemicu, di mana anak-anak merasa terdorong untuk mengikuti perilaku kelompok tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa ketidakmampuan individu untuk menahan diri dari pelanggaran norma menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana.

Faktor eksternal yang menyebabkan kekerasan di lingkungan pendidikan mencakup pengaruh media elektronik, kurangnya pengawasan keluarga, dan lingkungan pergaulan yang buruk. Tayangan televisi yang menampilkan adegan kekerasan, perkelahian, atau budaya geng sering kali menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk meniru perilaku tersebut. Anak-anak yang terpapar tayangan semacam ini tanpa panduan moral dari orang tua atau pendidik cenderung menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang normal atau bahkan menarik. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua juga menjadi faktor penting. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan bimbingan dari keluarga lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang. Pola asuh yang tidak konsisten, termasuk terlalu memanjakan anak, dapat menyebabkan anak tumbuh dengan sifat arogan dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Dalam beberapa kasus, konflik dalam keluarga, seperti perceraian atau kekerasan rumah tangga, juga dapat memengaruhi stabilitas emosional anak dan mendorong mereka untuk melakukan kekerasan.

Masalah ekonomi juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Anak-anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu sering kali menjadi korban intimidasi atau bullying oleh teman-temannya yang berasal dari keluarga yang lebih kaya. Ketimpangan sosial ini menciptakan dinamika yang merugikan, di mana anak-anak yang merasa superior secara ekonomi menggunakan kekerasan untuk menegaskan dominasinya. Lingkungan pergaulan yang buruk juga berkontribusi pada terjadinya kekerasan. Anak-anak yang tergabung dalam kelompok atau geng yang memiliki budaya kekerasan cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang. Mereka sering kali merasa harus membuktikan keberanian atau loyalitas kepada kelompok dengan cara melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain.

Selain faktor-faktor tersebut, kurangnya pendidikan moral dan agama di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi penyebab mendasar kekerasan di kalangan anak-anak. Pendidikan moral dan agama seharusnya menjadi dasar pembentukan karakter anak, yang membimbing mereka untuk membedakan mana yang benar dan salah. Anak-anak yang jauh dari nilai-nilai agama cenderung lebih mudah terpengaruh oleh perilaku negatif, karena mereka tidak memiliki panduan etika yang kuat untuk menghadapi tekanan sosial. Dalam teori spiritualis, kedekatan dengan nilai-nilai agama dapat membantu anak untuk menghindari perilaku menyimpang dan memotivasi mereka untuk menjalani hidup yang lebih baik.

Pengaruh lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah, sangat menentukan apakah seorang anak akan tumbuh menjadi individu yang positif atau justru terjebak dalam perilaku negatif. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai moral dan hukum, sehingga mereka lebih mampu menghindari perilaku yang merugikan orang lain.

Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan konflik atau kekerasan lebih rentan untuk meniru perilaku tersebut. Dalam hal ini, peran orang tua dan pendidik sangat penting untuk memberikan contoh yang baik dan membimbing anak-anak menuju perilaku yang positif.

Dalam kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, pendekatan hukum tidak selalu menjadi solusi yang efektif. Hukuman formal sering kali hanya memberikan efek jera sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih persuasif dan rehabilitatif perlu diutamakan. Restorative justice, misalnya, dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik di antara anak-anak, dengan cara melibatkan kedua belah pihak dalam dialog yang konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya membantu memulihkan hubungan yang rusak, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk berubah.¹⁶

Untuk mengatasi masalah kekerasan di lingkungan pendidikan, perlu ada upaya kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Sekolah juga perlu menyediakan program pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab. Orang tua, di sisi lain, harus lebih aktif dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak-anak mereka, memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang positif dan mendukung.

Secara keseluruhan, kekerasan di lingkungan pendidikan mencerminkan kompleksitas masalah sosial yang memerlukan pendekatan yang holistik. Pendidikan moral dan agama, pengawasan keluarga, dan program pendidikan karakter di sekolah harus menjadi prioritas untuk membentuk generasi muda yang lebih baik. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat dibimbing untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya akan mengurangi kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di masa depan.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian menyeluruh dari berbagai pihak. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang bertujuan melindungi anak-anak dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial. Dampak kekerasan ini tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk belajar, bersosialisasi, dan berkembang secara optimal. Faktor-faktor internal seperti emosi yang tidak terkendali dan pengaruh kelompok, serta faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan buruk, kurangnya pengawasan keluarga, dan eksposur pada tayangan media yang tidak mendidik, menjadi

¹⁶ Sullivan, D. C., & Tifft, L. (2007). Handbook of Restorative Justice. In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9780203346822>

penyebab utama terjadinya kekerasan. Dalam konteks hukum, penegakan aturan yang ada harus dilakukan secara tegas, tetapi dengan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan anak sebagai korban maupun pelaku. Restorative justice dan pendekatan persuasif perlu diutamakan untuk memberikan solusi yang lebih holistik. Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, dengan fokus pada edukasi, pengawasan, dan rehabilitasi. Dengan upaya ini, diharapkan lingkungan pendidikan dapat menjadi tempat yang aman, mendukung tumbuh kembang anak, dan mempersiapkan mereka menjadi generasi yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A.** (2022). Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era. *KnE Social Sciences*.
- Abdussamad, Z., Triningsih, A., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Widjajanti, W. W., & Agus, D.** (2023). Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3).
- Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H.** (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3).
- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M.** (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1).
<https://doi.org/10.1234/jy.v16i1.5678>
- Asy'ari, S.** (2021). KEKERASAN TERHADAP ANAK. *Jurnal Keislaman*, 2(2).
<https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z.** (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2).
- Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., ... & Mandjo, J. T.** (2022). Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Djusfi, A. R.** (2019). KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK. *Jurnal Public Policy*, 2(2).
<https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>
- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H.** (2024). PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5).
- Kadir, A., & Handayaningsih, A.** (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *WACANA*, 12(2).
<https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>
- Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H.** (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6).

- Muhtar, M. H.** (2018). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban komando dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo). *Universitas Negeri Gorontalo*.
- Muhtar, M. H., Pedrason, R., & Harryarsana, I. G. K. B.** (2023). Human Rights Constitution on Health Protection of Indonesian Citizens. *Russian Law Journal*, 11(2).
- Purmaningrum, R., & Jhowanda, R.** (2023). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA. *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.510>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M.** (2024). Metode Penelitian Hukum. *GET Press Indonesia*.
- Sullivan, D. C., & Tifft, L.** (2007). Handbook of Restorative Justice. In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9780203346822>